



Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa

Nurhaliza¹⁾, Dwi Utamika Mutiara²⁾, Fauziah Lubis³⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

halizan288@gmail.com¹⁾

utamikamutiara18041@gmail.com²⁾

fauziahlubis@uinsu.ac.id³⁾

Abstrak

Kasus pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa sering terjadi pada masyarakat yang kurang mampu, terutama pada kasus yang kurang mendapatkan perhatian serius sehingga terkantong-kantong atau tidak segera mendapat penyelesaian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban seorang advokat terhadap pelanggaran kode etik dalam pembuatan surat kuasa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Hasil penelitian yaitu pelanggaran yang diberikan kepada Advokat tidak hanya mengacu pada UU no 18 tahun 2003 akan tetapi diatur pada Kode Etik Advokat yang dimana pada pasal 16 (1) Kode Etik Advokat yang diberikan oleh Organisasi kepada Advokat hampir sama dengan pasal 7 ayat (1) UU no 18 tahun 2003 yang dimana pada pasal 16 ayat (1) Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa "(1) Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa: Peringatan biasa; Peringatan keras; Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu; dan Pemecatan dari keanggotaan Organisasi profesi.

Kata kunci: *Sanksi; Kode Etik; Etika; Advokat.*

PENDAHULUAN

Setiap warga negara berhak mendapat bantuan di bidang hukum karena hak seseorang untuk mendapat bantuan hukum sudah tertulis. Karena kehidupan manusia diuji melalui cobaan dan hukuman, jika seseorang membutuhkan bantuan dalam tindakan pidana atau perdata, mereka mungkin membutuhkan penasihat hukum atau advokat yang bekerja di industri jasa.

Selain itu, advokasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak rakyat sebagai subjek hukum dengan berbagai kewajiban dan hak yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang lainnya, menegakkan perlindungan hukum sebagai bagian dari upaya menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, dan membantu masyarakat. menyelesaikan masalah hukum dengan memberikan bantuan hukum atau klarifikasi tentang apa yang dimaksud dengan jasa hukum. Karena kurangnya pemahaman tentang sistem peradilan pidana, serta kurangnya minat pada masalah hukum secara umum dan persepsi bahwa menggunakan jasa advokat itu mahal, masalah pidana di masyarakat tidak terpecahkan. Persepsi bahwa kasus pidana tidak memberikan banyak keuntungan bagi pengacara telah membantu komersialisasi hukum bagi masyarakat miskin yang terkena dampak paling negatif.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dipungkiri menjamin persamaan setiap orang di depan hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang seadil-adilnya. Selain itu, memiliki akses ke perwakilan hukum adalah salah satu hak dasar warga negara. Sebagai perluasan dari persamaan haknya di depan hukum, masyarakat miskin berhak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, atau pro bono publico.

Bantuan hukum adalah pelayanan atau profesi hukum yang membantu setiap orang untuk memperoleh keadilan dan hak asasi manusia sesuai dengan pedoman pemikiran bahwa setiap orang berhak atas penghormatan dan hak. Organisasi bantuan hukum dikenal dengan sebutan "Orator" yang diakui dalam aksinya sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan luas di bidang hukum, terpelajar, dan berjuang membela sesuatu yang memiliki hak di hadapan hukum dan kekuasaan bagi para pencari keadilan, yaitu orang-orang yang rentan dan kurang mampu di depan hukum. kedua pengadilan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin. Selanjutnya, untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang hukum, perlu dijamin konsep persamaan di depan hukum dan hak untuk diwakili oleh advokat (akses kepada penasihat hukum).

Pendekatan sistem peradilan pidana yang lebih terstruktur dimaksudkan agar pemberian bantuan hukum dapat dilakukan secara ilmiah dan sistematis, meningkatkan peluang terpenuhinya hak-hak tersangka atau terdakwa dan menegakkan keadilan. Bantuan hukum penting untuk pekerjaan advokasi dalam kasus-kasus kriminal karena membantu mempercepat penyelesaian kasus-kasus bagi orang-orang yang kurang beruntung, terutama ketika kasus-kasus tersebut tidak mendapat perhatian yang serius. sehingga bingung atau tidak segera menemukan solusi. Karena terkadang sebagian kecil dari seorang advokat mepedulikan klien besar atau orang yang memiliki banyak uang, maka terjadi pelanggaran dalam pembuatan surat kuasa dimana klien atau tersangka dilempar sehingga terjadi pelanggaran terhadap pembuatan surat kuasa. surat kuasa yang mengakibatkan kerugian yang diderita klien, dan dewasa ini etika semakin merosot yang menyebabkan seseorang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya yang berakibat pada pelanggaran kode etik. Jika dilihat sebagai seorang advokat, ia harus menjunjung tinggi etika profesi, dan setiap advokat harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik advokat untuk menghindari saling sikut antar advokat yang dapat menimbulkan konflik. Setiap advokat harus mempraktekkan etika profesi. Berdasarkan latar belakang informasi yang disajikan di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana seorang advokat dapat mempertanggungjawabkan pelanggaran kode etik dalam membuat surat kuasa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang- undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap manusia harus memiliki tata krama atau yang biasa disebut dengan etika ketika bersosialisasi untuk menghindari ketersinggungan dan persepsi sosial yang negatif. Etika juga memungkinkan seseorang untuk memilih bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan hidup dalam masyarakat. Kata "etika" berasal dari kata Yunani kuno "ethos," yang dapat menyiratkan banyak hal yang berbeda, termasuk "kebiasaan", "moral", "karakter", "perasaan", "sikap", dan "gaya berpikir". " Bentuk jamak dari etos adalah "ta etha", yang mengacu pada kebiasaan.

Kajian tentang moralitas dijelaskan dalam leksikon etika bahasa Indonesia yang luas. Pedoman untuk perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. bacaan etis. Karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa etika adalah studi tentang moralitas dan merupakan praktik untuk memahami apa yang merupakan perilaku manusia yang pantas atau tidak pantas. Etika juga dapat dipahami sebagai kumpulan nilai dan standar moral, filosofi moral, dan yang terpenting, sebagai nilai dan norma moral. individu atau kelompok individu dalam mengelola perilakunya.

Standar dan nilai moral ini adalah kebiasaan yang menjelaskan bagaimana orang berperilaku dalam situasi sosial. Mereka didasarkan pada sifat manusia, yang diekspresikan melalui kehendak bebas, dan membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Setiap orang harus menyadari kondisi di mana mereka hidup dan konteks di mana mereka berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Para ahli etika menawarkan penjelasan berikut tentang alasannya:

James J. Spellane, S.J., menegaskan bahwa penilaian moral dalam etika memperhitungkan atau memperhatikan tindakan manusia. Etika memandu atau menghubungkan penggunaan alasan pribadi dan objektivitas untuk memutuskan apa yang "benar" atau "salah" dan bagaimana berperilaku terhadap orang lain. Dalam bahasa latin etos atau ethikos selalu disebut dengan mos, sehingga moralitas atau yang sering disebut dengan nilai moral lahir dari kata tersebut, menurut Suhardi K. Lubis. Namun jika dibandingkan dengan penggunaan yang lebih luas, kata etika dipandang lebih luas daripada kata moral, karena istilah moral terkadang hanya digunakan untuk menggambarkan sikap lahiriah seseorang, yang

biasanya dinilai dari bentuk tingkah laku atau tindakan nyata. A Sonny Keraf berpendapat bahwa etika memiliki definisi yang jauh lebih besar ketika moralitas dipertimbangkan bersamaan dengannya. Etika dipandang sebagai pemeriksaan kritis tentang bagaimana orang seharusnya berperilaku dan hidup dalam sistem situasi pengecualian tertentu. Filsafat atau ilmu moral yang dikenal sebagai etika membahas dan secara kritis mengevaluasi pertanyaan tentang benar dan salah, serta bagaimana berperilaku dalam situasi tertentu.

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan akhlak sebagai ajaran atau petunjuk baik buruknya perbuatan, sikap, kewajiban, dan perilaku lainnya. Dalam definisi yang berbeda, moralitas adalah sikap atau keadaan pikiran yang membangkitkan keberanian, semangat, antusiasme, dan sifat-sifat positif lainnya pada manusia.

Karena moral merupakan dasar dari semua kehidupan sosial, penilaian moral tentang individu dan individu lain dilihat dari moral. Akibatnya, akhlak dapat dikatakan sebagai cermin kehidupan individu manusia karena setiap manusia memiliki akhlak yang berbeda-beda dan perbedaan akhlak setiap manusia dinilai oleh individu lainnya. Moral dan etika sangat erat kaitannya karena tanpa moral dan etika, moral seseorang sama dengan orang yang hidup sebelum peradaban dan tidak memiliki konsep tentang apa itu moral dan etika. Akibatnya, moral dan etika profesional juga diperlukan di tempat kerja. Menurut Kadir Muhammad mengatakan bahwa kata yang sangat dekat dengan "etika" adalah moral. Kata ini berasal dari bahasa latin "mos" jamak "mores" yang juga berarti adat. Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti kebiasaan. Bedanya hanya pada bahasa asalnya, etika berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa lain.

Akhlak adalah perbuatan, tingkah laku manusia berkaitan dengan adab berkaitan dengan akhlak, oleh karena itu akhlak sangat penting bagi kehidupan manusia yang merupakan landasan kehidupan sehari-hari. Orang yang berakhlak ingin memiliki akhlak yang baik.

Setiap pekerjaan merupakan salah satu keinginan seseorang untuk memenuhi kehidupan dan menyalurkan keahlian manusia ke dalam bidang pendidikan yang digelutinya, akan tetapi dalam setiap bidang pekerjaan terdapat etika dalam profesi karena etika profesi merupakan salah satu garis dalam suatu bidang pekerjaan. dan batasan apa dan bagaimana suatu bidang pekerjaan bekerja tanpa melanggar aturan yang ada, dan jika ada penyimpangan dari etika profesi, orang tersebut akan disorot oleh atasan dan masyarakat.

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan "sandi" sebagai tanda yang berwenang untuk menyatakan tujuan tertentu atau suatu sistem dengan indikasi tersembunyi untuk menjamin rahasia pemerintah, berita, dan lain-lain. Etika atau moral terkait dengan "etika". Sebaliknya, kode etik menggunakan nilai dan standar masyarakat tertentu sebagai tolok ukur untuk menilai perilaku. Oleh karena itu, kode etik adalah seperangkat standar atau norma yang menjadi landasan tertulis untuk menyatakan tujuan dan tata cara tertentu dalam melakukan tindakan yang menyangkut profesi hukum. Kode etik dibuat oleh sekelompok organisasi.

Studi Kasus (Pelanggaran Kode Etik Advokat Dalam Pembuatan Surat Kuasa)

Cara yang berbeda untuk melanggar kode etik Advokat untuk menguntungkan salah satu pihak membuat tindakan yang berbeda yang tidak boleh dilakukan pilihan default. Dalam banyak kasus, seperti kasus Edi Susilo yang lumpuh dan diminta advokat menangani persoalan sengketa perdata di Temanggung pada 2013 lalu, terjadi manipulasi surat kuasa. Untuk mendapatkan uang yang sangat besar dari Edi, para Advokat terdorong untuk membuat surat kuasa. Manipulasi surat kuasa dapat berkisar dari sesuatu yang sederhana seperti memalsukan tanda tangan hingga membuat surat kuasa penuh atas kebijaksanaan individu. Ada banyak orang yang melakukan ini dalam penelitian lapangan karena berbagai alasan pribadi atau profesional. Melalui alat observasi wawancara dengan bapak tersebut, kami mengetahui sejumlah fakta menarik selama wawancara saya dengan mantan ketua PKPA di sebuah universitas di Jawa Tengah.

"Banyak sekali terjadi penyalahgunaan surat kuasa untuk mendapatkan kemenangan yang tidak seharusnya menjadi tujuan, dan hal ini tidak boleh terjadi di bidang hukum karena advokat adalah profesi yang mulia dan akibat dari melakukan sesuatu yang tidak benar sangat berat. tidak hanya di kehidupan ini tetapi juga di akhirat dan akan lebih parah lagi."

Profesi Advokat pada hakekatnya merupakan cabang penegakan hukum yang membantu anggota masyarakat menyelesaikan konflik sesuai dengan porsi yang menjadi hak kliennya, bukan untuk memenangkan atau membela mereka yang berhadapan dengan masalah hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU Advokat No. 18 Tahun 2003, "Seorang advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang", profesi advokat tidak dibenarkan



memberikan jaminan penuh untuk memenangkan perkaranya. klien. Dengan demikian, terlihat bahwa advokat memiliki kecenderungan untuk mendampingi dan membantu dengan sebaik-baiknya. Sayangnya, banyak kejadian di mana kode etik dilanggar dalam praktik nyata. Bukan hanya banyak pihak yang dirugikan, namun hakikat profesi advokat pun seolah hilang, dilenyapkan oleh nafsu individualis.

Hakikat advokat, menurut mantan Ketua PKPA itu, bukan membela melainkan memposisikan doktrin hukum sesuai dengan keadaan klien.

Pertimbangkan skenario di mana dia awalnya mengambil sumpah untuk mendapatkan gelar dan profesi pengacara sebelum lulus dan menjadi pengacara. Menjadi pengacara adalah karir yang sulit yang tidak semua orang bisa masuki. Pengacara sejati juga harus menerima klien dari semua lapisan masyarakat, termasuk koruptor, miskin, dan kaya. Mengapa harus seperti ini? Karena pengacara hanya dapat memberikan informasi ke bidang hukum yang sesuai dengan apa yang harus dia terima, itu bukanlah pembelaan; sebaliknya, ia menempatkannya di bidang hukum yang sesuai dengan perbuatannya. Ketika klien meminta bantuan, kami akan bersedia membantu; namun, jika porsi kemenangannya kecil atau bisa dibilang cenderung kalah, kami akan melimpahkannya ke pengacara lain dan memberi tahu klien bahwa kami bersedia melakukan segala daya kami tetapi sangat mungkin jika saya membantu klien itu akan gagal.

SIMPULAN

Jika seseorang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku dan melakukan praktek memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, ia dikatakan sebagai advokat. Mereka dapat melakukannya dengan memegang gelar pengacara, advokat, penasihat hukum, pengacara dalam praktik, atau konsultan hukum. Jika ditentukan bahwa advokat telah melanggar Kode Etik Advokat, dan apa yang merupakan pelanggaran, advokat dapat dijerat atau dipidana baik berdasarkan KUHP yang mengatur tentang tindak pidana maupun KUHP. Seorang advokat diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang berlaku yang mengatur masalah perdata, dan tergantung pada bagaimana klien melaporkan sehingga hal ini terjadi, bagaimana seorang advokat dapat meminta pertanggungjawabannya. Situasi ini juga dikenakan denda dari lembaga yang mempekerjakan advokat saat ini. Oleh karena itu, ketika seorang advokat melanggar kode etik advokat, setiap organisasi memberikan sanksi yang tegas.

SARAN

Penegakan kode etik advokat merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau menghentikan pelanggaran, termasuk beberapa hal lainnya. ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Sebuah kelompok advokasi harus fokus pada kompetensi intelektual anggotanya untuk mempertahankan kualitas keanggotaannya dan memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, *Aspek-aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983 Bertens K. *Etika*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2002.
- Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia mencari legitimasi study tentang tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002
- Peter, Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. Modern English* pres. Jakarta. Edisi Pertama 1991.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu tinjauan Sosio-Yuridis*, Ghalia Indah, Jakarta, 1983 Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. cet. 2007, BPHN7 Binacipta, Jakarta, 1983
- Sutrisno. *Etika Profesi Hukum*. upnpress. Surabaya. 2011.
- Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: Cendana Press, 1983
- Valerie Miller dan Jane Copey, *Pedoman Advokasi: Kerangka kerja Untuk Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Yulianingsih, Wiwin. *Etika Profesi Hukum*. upnpress. Surabaya. 2011.
- Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.